

PERAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGURANGAN OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Ahmad Sirad¹, Basyarudin²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

²Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : 043126267@ecampus.ut.ac.id,
dosen03048@unpam.ac.id



E-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: JURNAL ILMU HUKUM

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 1, No. 1 Agustus 2025

Page: 01-11

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.743>

Article History:

Received:20-12-2024

Revised:02-01-2025

Accepted:09-01-2025

Abstract: *The issue of overcrowding in correctional facilities (prisons) has become a major concern within the criminal justice system in Indonesia, including at the Class I Correctional Facility in Makassar. One approach that can help address this issue is the implementation of restorative justice, which emphasizes conflict resolution through dialogue between the offender, the victim, and the community, rather than relying solely on imprisonment. This study aims to analyze the role of restorative justice in reducing overcrowding at the Class I Correctional Facility in Makassar by identifying the implementation of this policy and the factors that affect its success. The research method used is a qualitative approach with a descriptive design, involving data collection through literature review and documentation related to the implementation of restorative justice at the facility. The results show that although restorative justice has significant potential to reduce the number of inmates in correctional facilities, its implementation is still hindered by several factors, such as limited resources, lack of public understanding, and coordination challenges between agencies. Based on these findings, this study recommends the need for enhanced training for law enforcement personnel and strengthening policies that support the application of restorative justice as an effective alternative to punishment. Thus, the implementation of restorative justice can make a significant contribution to reducing overcrowding at the Class I Correctional Facility in Makassar and create a more humane and sustainable criminal justice system.*

Keywords : *Correctional Facility, Overcrowding, Restorative Justice*

Abstrak: Masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi isu utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Salah satu pendekatan yang dapat membantu mengatasi permasalahan ini adalah penerapan restorative justice, yang menekankan penyelesaian konflik

melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada mengandalkan hukuman penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran restorative justice dalam mengurangi overcrowding di Lapas Kelas I Makassar dengan mengidentifikasi penerapan kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi terkait implementasi restorative justice di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice berpotensi besar dalam mengurangi jumlah narapidana di lapas, implementasinya masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat, serta hambatan koordinasi antar lembaga. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penguatan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice sebagai alternatif pemidanaan yang efektif. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Overcrowding, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menganggap manusia sebagai makhluk yang mulia dan berharga. Setiap orang memiliki martabat dan hak yang sama. Semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki kemampuan untuk berkembang dengan bebas sesuai dengan akal sehatnya masing-masing. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alami yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Tidak seorang pun berhak menyalahgunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mendapatkan kesejahteraan (Sholehudin & Wibowo, 2021). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh individu, masyarakat, maupun negara. Negara, sebagai entitas yang memiliki kekuasaan, memegang peran penting dalam memastikan setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Salah satu upaya konkret dalam perlindungan HAM adalah melalui sistem hukum yang adil, yang tidak hanya melindungi hak individu tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah mendidik pelanggar untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahannya, menjadi manusia yang lebih baik dan menahan diri dari mengulangi kejahatan agar dapat diambil kembali. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dalam tujuan pemidanaan, yang kini tidak hanya berfokus pada pemberian efek jera, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi serta reintegrasi sosial

bagi warga binaan pemasyarakatan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempersiapkan mereka agar mampu kembali berbaur dan berkontribusi di tengah masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi narapidana dan anak binaan Pemasyarakatan (Saputra & Isnawati, 2022). Salah satu fokus utama dari upaya pencegahan kejahatan di samping pencegahan dan pemberantasan kejahatan adalah kebijakan peradilan pidana yang ditujukan pada sistem pemasyarakatan (Triana & Erowati, 2022).

Hingga saat ini, berbagai keterbatasan masih ada di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Indonesia masih memiliki keterbatasan fasilitas ruang tahanan secara administratif. Namun, tingkat kriminalitas terus meningkat, yang berdampak pada jumlah tahanan dan narapidana yang meningkat setiap tahunnya (Sujoko dkk, 2021). Dengan meningkatnya jumlah narapidana yang masuk ke lapas dapat menyebabkan banyak lembaga pemasyarakatan mengalami overcrowding, hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah narapidana dengan kapasitas hunian Lapas. Overcrowding merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika permintaan ruang di penjara melebihi kapasitas ruang. Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan sistem penjara untuk memenuhi kebutuhan dasar penghuni, seperti perawatan kesehatan, makanan, dan akomodasi. Selain itu, overcrowding menimbulkan masalah ketidakmampuan sistem penjara untuk merancang program rehabilitasi, pelatihan, dan pendidikan (Andrianty, 2021).

Overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat memicu berbagai masalah turunan, termasuk ketidakseimbangan antara jumlah petugas pemasyarakatan, seperti pembina, apoteker, dokter, psikolog, psikiater, dan tenaga fungsional lainnya, dengan jumlah warga binaan yang harus dilayani. Permasalahan ini tidak hanya bersumber dari aspek pelaksanaannya di lapangan, tetapi juga berasal dari hulu, yaitu kebijakan terkait tata cara serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan di lembaga pemasyarakatan. Jika isu overkapasitas tidak diatasi melalui harmonisasi kebijakan, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, maka persoalan ini akan terus menjadi tantangan serius bagi lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Akibatnya, proses pembinaan warga binaan akan terhambat, dan risiko meningkatnya angka residivisme tetap mengintai karena pembinaan yang tidak dilaksanakan secara menyeluruh (Sujoko dkk, 2021).

Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan diketahui berasal dari kasus-kasus tindak pidana ringan, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif tanpa perlu melalui proses pidana formal. Salah satu pendekatan yang dianggap mampu menjadi solusi adalah restorative justice. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga memungkinkan penyelesaian konflik tanpa menambah beban penghuni di lembaga pemasyarakatan. Restorative justice merupakan pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum pidana, tetapi juga melibatkan pertimbangan dari sisi moral, sosial, ekonomi, agama, adat istiadat, serta berbagai faktor lainnya (Harun & Wati, 2021).

Melalui implementasi restorative justice, jumlah narapidana diharapkan dapat berkurang secara signifikan, sehingga membantu mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Secara umum, keadilan restoratif atau restorative justice bertujuan untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh korban, baik secara fisik maupun psikologis, mendorong pelaku untuk menghormati hukum, serta memperbaiki hubungan antar individu dan masyarakat yang terganggu akibat suatu tindak pidana (Satriana & Dewi, 2021). Dalam penanganan restorative justice terdapat beberapa aspek penting diantaranya yaitu memperbaiki hubungan antara pelaku

dan korban, memperbaiki kerugian yang dialami korban, dan dimensi keadilan yang berfokus pada keadilan individu, terutama keadilan bagi korban (Alfitra, 2023). Meski demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia, terutama di Kota Makassar, masih menemui sejumlah kendala. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk mengeksplorasi bagaimana *restorative justice* dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Masalah kelebihan kapasitas atau *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar menjadi isu yang kompleks dan membutuhkan penanganan segera. Salah satu pendekatan yang diyakini dapat menjadi solusi adalah *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa menambah jumlah penghuni di lapas. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: Apa saja faktor utama yang menyebabkan *overcrowding* di lapas tersebut? Bagaimana peran *restorative justice* dalam mengurangi *overcrowding* di Lapas Kelas I Makassar? Serta, hambatan dan tantangan apa yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penghukuman? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran *restorative justice* dalam mengurangi *overcrowding* di Lapas Kelas I Makassar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan *overcrowding*, serta menggali hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* di Kota Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang praktis dan strategis dalam mengatasi berbagai kendala yang ada. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya Fokus pada kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan di Lapas Kelas I Makassar, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapas-lapas lainnya. Meskipun demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijelaskan melalui rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menggambra (mengungkapkan dan memaparkan) situasi, penyebab, serta dampak dari masalah kepadatan dan kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Makassar. Selanjutnya, masalah *overcrowding* ini akan dianalisis menggunakan berbagai teori dan pendapat untuk kemudian menarik kesimpulan yang dapat menghasilkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi (Novian dkk, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang fenomena dan peran *restorative justice* dalam mengatasi masalah *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar serta bertujuan untuk menggali data yang lebih mendalam mengenai implementasi *restorative justice*, faktor-faktor penyebab *overcrowding*, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.


Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka, jurnal, dan laporan yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,

dimana data jumlah narapidana dibandingkan dengan jumlah kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu terdapat data jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative justice pada tingkat penuntutan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pengumpulan data melalui pencarian, inventarisasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data sekunder lainnya. Data mengenai jumlah kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice digunakan untuk menilai sejauh mana metode ini diterapkan dan seberapa efektif dalam mengurangi jumlah perkara yang diproses dalam sistem peradilan pidana, serta dampaknya terhadap penurunan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Informasi tentang tingkat keberhasilan program, seperti jumlah kasus yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan, dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pendekatan ini. Selain itu, menggunakan perbandingan antara jumlah kasus yang diselesaikan melalui jalur konvensional dan restorative justice yang dapat memberikan wawasan mengenai perbedaan hasil dan dampaknya terhadap kapasitas lapas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Utama yang Menyebabkan Overcrowding di Lapas Kelas I Makassar


Overcrowding di Lapas Kelas I Makassar merupakan isu krusial yang tidak hanya memengaruhi keterbatasan ruang secara fisik, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar narapidana, efektivitas proses rehabilitasi, dan tata kelola ketertiban di dalam lembaga tersebut. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengidentifikasi sejumlah penyebab utama terjadinya kelebihan kapasitas di lapas Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi kebijakan hukum yang terlalu mengutamakan pemenjaraan, penerapan hukuman yang tidak proporsional terhadap pelanggaran ringan, penggunaan penahanan praperadilan secara berlebihan, kendala administratif, kurangnya efektivitas dalam proses reintegrasi, keterbatasan akses narapidana pada layanan advokasi, serta permasalahan struktural dan sumber daya manusia di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Saputra & Isnawati, 2022) Berdasarkan permasalahan di atas berikut merupakan data perbandingan jumlah tahanan/narapidana dan kapasitas Lapas Kelas I Ujung Pandang/Makassar.




Sumber: *Sdppublik.ditjenpas.go.id/*, 2024

Grafik tersebut menggambarkan perbandingan antara jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) dengan kapasitas ideal di Lapas Kelas I Ujung Pandang/Makassar. Saat ini, jumlah

penghuni mencapai 1.325 orang, sedangkan kapasitas maksimal yang tersedia hanya mampu menampung 740 orang. Kondisi ini mencerminkan overcrowding yang sangat signifikan, dengan kelebihan penghuni mencapai hampir 80% dari kapasitas seharusnya. Situasi overcrowding ini memicu berbagai masalah serius. Kepadatan penghuni menyebabkan penurunan kualitas layanan di dalam lapas, termasuk terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tidur, makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Selain itu, kondisi yang terlalu penuh meningkatkan risiko konflik antar penghuni, mengurangi efektivitas program rehabilitasi, serta memburuknya kesejahteraan fisik dan mental para narapidana. Overcrowding di Lapas Kelas I Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingginya jumlah perkara pidana yang diproses melalui jalur peradilan, dominannya penerapan hukuman penjara dibandingkan alternatif lain seperti denda atau kerja sosial, serta minimnya implementasi pendekatan restorative justice. Selain itu, keberadaan tahanan titipan yang menunggu proses hukum turut menambah beban kapasitas lapas.





Sumber: *Sdppublik.ditjenpas.go.id/*, 2024

Grafik tersebut menyajikan informasi mengenai berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan di Lapas Kelas I Makassar. Data dalam grafik dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, yang memperlihatkan distribusi penghuni berdasarkan jenis pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Dalam kategori tindak pidana umum, grafik memperlihatkan bahwa jumlah narapidana jauh lebih banyak dibandingkan tahanan pada sebagian besar jenis pelanggaran hukum. Kejahatan yang paling dominan adalah pencurian dan penggelapan, dengan jumlah narapidana yang terlibat berada pada tingkat tertinggi, mengungguli jenis kejahatan lainnya. Selain itu, beberapa tindak pidana umum lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penipuan, juga memiliki jumlah penghuni yang cukup signifikan, meskipun tidak sebanyak kasus pencurian. Jumlah tahanan pada kategori tindak pidana umum relatif kecil jika dibandingkan dengan narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus telah melalui proses hukum dan pelaku telah menerima putusan hukum yang bersifat tetap (*inkracht*). Kondisi ini menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem pemidanaan, terutama untuk pelanggaran ringan, guna mengurangi tekanan terhadap kapasitas lapas.

Dalam kategori tindak pidana khusus, kejahatan yang terkait dengan narkoba terlihat mendominasi secara signifikan. Berdasarkan PP 28/99, jumlah narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba mencapai 244 orang, sementara jumlah tahanan mencapai 158 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba merupakan penyumbang utama terhadap overcrowding di Lapas Kelas I Makassar. Selain itu, kasus korupsi juga tercatat cukup signifikan, dengan 70 narapidana dan 158 tahanan. Angka ini menunjukkan bahwa banyak kasus korupsi yang masih berada dalam tahap penyidikan atau persidangan, sehingga menambah jumlah tahanan titipan. Di sisi lain, kasus seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan pelanggaran yang berkaitan dengan keamanan negara atau politik menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan kategori tindak pidana lainnya. Data ini mengindikasikan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut memiliki dampak yang lebih kecil terhadap tingkat overcrowding. Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa kejahatan terkait narkoba, baik dalam kategori umum maupun khusus, menjadi penyebab utama terjadinya overcrowding di Lapas Kelas I Makassar.

2. Peran Restorative Justice dalam Mengurangi Overcrowding di Lapas Kelas I Makassar

Penanganan overcrowding (kelebihan kapasitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar perlu dilakukan dengan tujuan membawa manfaat. Jika dalam pelaksanaannya terdapat potensi menimbulkan dampak negatif, maka pemerintah wajib merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif dalam mengatasi masalah overcrowding ini. Kebijakan tersebut harus dirancang dan diimplementasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan narapidana dan tahanan, guna menciptakan kondisi yang lebih baik dan manusiawi (Melia & Arbani, 2024).

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang adil dengan mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula, bukan fokus pada tindakan balas dendam. Pendekatan restorative justice menawarkan alternatif signifikan untuk mengurangi overcrowding, berikut merupakan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan berdasarkan restorative justice di Provinsi Sulawesi Selatan:



Sumber: *Antaraneews.com*, 2024



Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim memaparkan penyelesaian perkara melalui Restoratif Justice (RJ) atau keadilan restoratif kepada Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja di Kantor Kejaksaan Tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Keiati Sulsel

Sumber: *Antaraneews.com*, 2024

Grafik ini memperlihatkan perubahan jumlah kasus yang diselesaikan melalui pendekatan restorative justice selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, hanya 24 kasus yang diselesaikan menggunakan metode ini. Jumlah tersebut naik signifikan pada tahun 2022, mencapai 126 kasus, yang mencerminkan peningkatan perhatian terhadap penerapan restorative justice. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 113 kasus, dan angka ini kembali menurun pada tahun 2024, hanya mencapai 32 kasus. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tantangan dalam penerapan kebijakan, rendahnya pemahaman masyarakat, atau kendala teknis lainnya. Meskipun pendekatan restorative justice telah terbukti efektif sebagai alternatif penyelesaian kasus di luar pengadilan, penurunan jumlah kasus ini menyoroti pentingnya evaluasi dan penguatan implementasi di lapangan.

Dokumentasi di atas menampilkan Bapak Agus Salim, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, saat memberikan penjelasan mengenai pentingnya penerapan restorative justice dalam penanganan kasus pidana. Penjelasan tersebut disampaikan dalam sebuah workshop bertajuk *Fisheries Crime for Indonesian Prosecutors* yang dilaksanakan di Makassar pada Juli 2024. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mendorong penggunaan pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus, terutama untuk jenis-jenis kasus tertentu. Dalam konteks tindak pidana ringan atau kasus yang dampaknya tidak meluas, restorative justice dapat menjadi solusi untuk mengurangi tekanan pada sistem peradilan dan membantu menangani masalah overcrowding di lapas. Pendekatan ini sejalan dengan visi internasional, seperti yang didukung oleh lembaga global, termasuk UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Pendekatan restorative justice memiliki kontribusi yang besar dalam mengurangi overcrowding lapas dengan menawarkan solusi penyelesaian konflik yang lebih humanis dan efisien. Melalui pendekatan ini, pelaku tindak pidana ringan dapat dikenai sanksi alternatif seperti kerja sosial atau pemberian ganti rugi kepada korban, tanpa harus menjalani hukuman penjara. Langkah ini tidak hanya mencegah peningkatan jumlah penghuni lapas, tetapi juga mempercepat pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sekitar. Pada tahap penuntutan, restorative justice dapat diterapkan melalui mekanisme mediasi penal. Berdasarkan laporan dari kejaksaan di berbagai wilayah, kasus-kasus ringan seperti pencurian kecil dan konflik dalam keluarga berhasil diselesaikan melalui metode ini tanpa harus melibatkan pelaku dalam sistem pemasyarakatan. Jika mekanisme tersebut dioptimalkan di Lapas Kelas I Makassar, jumlah penghuni lapas dapat dikurangi secara signifikan.

3. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penghukuman

Restorative justice sebagai salah satu pendekatan untuk menyelesaikan konflik secara damai di luar pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Gagasan restorative justice muncul sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang cenderung mengedepankan pemenjaraan, karena dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Salah satu penyebabnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam konflik seringkali tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyelesaian. Akibatnya, korban tetap mengalami kerugian, sementara pelaku yang dijatuhi hukuman penjara justru menimbulkan masalah baru bagi keluarganya dan pihak lain yang terkait (Pratiwi dkk, 2019).

Keterbatasan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai restorative justice menjadi salah satu tantangan utama. Banyak aparat, seperti polisi, jaksa, dan hakim, lebih familiar dengan pendekatan retributif yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku. Minimnya pelatihan khusus tentang konsep restorative justice menyebabkan pelaksanaannya

seringkali tidak sesuai dengan prinsip utamanya, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, kurangnya kesadaran akan manfaat restorative justice dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan (lapas) semakin memperburuk keadaan. Implementasi restorative justice memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ruang mediasi, tenaga ahli, dan fasilitator yang profesional. Namun, di Kota Makassar, fasilitas tersebut sering kali tidak tersedia atau jumlahnya sangat terbatas, sehingga pelaksanaan restorative justice belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia, seperti mediator yang memiliki pelatihan khusus, masih belum mencukupi untuk menangani jumlah kasus yang membutuhkan pendekatan restorative justice.

Dari sisi sosial dan budaya, masyarakat di Kota Makassar kerap memiliki pandangan yang keliru terhadap restorative justice. Pendekatan ini sering dianggap terlalu lembut terhadap pelaku kejahatan, sehingga dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, norma budaya tertentu yang mendukung penyelesaian konflik melalui mekanisme adat atau bahkan tindakan balas dendam membuat restorative justice sulit diterima secara luas. Ketidakpercayaan terhadap restorative justice umumnya disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari pendekatan ini. Dalam praktiknya, restorative justice sering menghadapi tantangan berupa kompleksitas kasus yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Tidak semua pihak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses restorative justice, terutama jika korban merasa tidak ada jaminan akan mendapatkan pemulihan yang memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, turut menghambat kelancaran pelaksanaan restorative justice.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran restorative justice dalam upaya mengurangi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Faktor utama yang menyebabkan kelebihan kapasitas adalah dominasi kasus narkoba, minimnya penerapan alternatif pemidanaan seperti restorative justice, dan tingginya jumlah tahanan titipan akibat lambatnya proses peradilan.
- b. Penerapan restorative justice di Lapas Kelas I Makassar memiliki potensi besar untuk mengurangi overcrowding melalui penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menekan jumlah penghuni lapas secara signifikan. Namun, optimalisasi penerapan membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat, dukungan infrastruktur, dan koordinasi yang lebih baik antar penegak hukum.
- c. Penerapan restorative justice di Kota Makassar masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya infrastruktur pendukung, serta pandangan sosial yang keliru. Meskipun konsep ini berpotensi mengurangi overcrowding di lapas, tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, yang menghambat implementasi lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip dan prosedur restorative justice. Selanjutnya perlu dilakukan pengembangan fasilitas mediasi yang memadai, termasuk penyediaan mediator yang terlatih secara profesional. Melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang manfaat restorative justice, terutama dalam memperbaiki hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif dari hukuman konvensional. Mengalihkan fokus kebijakan untuk lebih menekankan rehabilitasi daripada hukuman penjara, khususnya bagi pengguna narkoba, merupakan langkah penting untuk mengurangi kepadatan di lapas. Mengintegrasikan nilai-nilai restorative justice dengan budaya lokal dapat menjadi pendekatan yang lebih diterima, sehingga prinsip restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif dan inklusif untuk mengatasi masalah overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2023). EFEKTIFITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES HUKUM PIDANA (I. Novida, Ed.). Wade Group.
- Andrianty, S. (2021). PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DALAM UPAYA MENANGANI OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.
- Harun, Muhammad., & Wati, B. Erna. (2021). Hukum pidana anak (J. Abdillah, Ed.; Pertama). CV Rafi Sarana Perkasa.
- Melia, Y. F., & Arbani, T. S. (2024). KEBIJAKAN PENANGANAN OVERCROWDING (KELEBIHAN KAPASITAS) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH.
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Dirga, S., Nathania, C., Napitupulu, E. A. T., Wiryawan, S. M., & Budhiman, A. A. (2018). Strategi menangani overcrowding di Indonesia : penyebab, dampak, dan penyelesaiannya. Institut for Criminal Justice Reform (ICIR).
- PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, Pub. L. No. 15 (2020).
- Pratiwi, R. D., Ardi, M., & Rosdiana. (2019). KENDALA PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK. 1.
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DALAM SYSTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA. 6(1).
<https://www.tribunnews.com/regional/2017/11/08/kronologis-kerusakan-di-lapas-nusakambangan-yang->
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2021). Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice (I. G. N. P. Widiatedja, Ed.). Udayana University Press.
- Sholehudin, M. R., & Wibowo, P. (2021). DAMPAK OVERCROWDING TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS I CIREBON.
<https://doi.org/10.xxxx>
- Sujoko, I., Syarip, E., Humaira, A., & Adhha, N. (2021). Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (M. F. Rahman & I. Subchi, Eds.; Pertama). Penerbit KBM Indonesia.
- Triana, I. D. S., & Erowati, E. M. (2022). RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 12 TAHUN 1995 (1995). www.bphn.go.id